

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Wasiat Wajibah

(Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)

Irene Sahi¹, Ajub Ishak² Nova Efenty Mohamad³

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

e-mail: ¹irenesahi@gmail.com, ²ajubishak@iaingorontalo.ac.id, ³novaefenty@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Anak angkat pada dasarnya terhalang untuk mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya yang disebabkan karena tidak mempunyai hubungan nasab/keluarga dengan orang tua angkatnya. Namun dalam memenuhi hak mewarisi sebagai anak angkat, hal ini diakomodir melalui ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang membuka jalur wasiat wajibah melalui pengadilan Agama dalam memenuhi hak untuk memperoleh bagian warisan dari orang tua angkat atau sebaliknya. Anak angkat dan wasiat wajibah merupakan dua hal yang mempunyai hubungan erat antara satu dengan lainnya ibarat dua mata pisau. Korelasi kedua hal tersebut terletak pada objek yang berfungsi sebagai sarana atau media hukum untuk memenuhi hak memperoleh bagian warisan terhadap anak angkat sebagai subjek hukum yang terhalang dalam mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam memperoleh pembagian warisan dari orang tua angkatnya melalui jalur wasiat wajibah yang ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan hakim tidak terlepas dari faktor hukum maupun faktor non hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Faktor hukum adalah semua instrument hukum yang berkaitan dengan aspek hukum berupa putusan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum secara keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkat dan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan yuridis bagi hakim dalam memberikan bagian warisan melalui wasiat wajibah. Faktor non hukum yakni berkaitan dengan bakti dan pengabdian yang dilakukan oleh anak angkat kepada orang tua angkatnya semasa hidupnya sehingga antara orang tua angkat dan anak angkat terjalin hubungan dan kedekatan secara emosional yang membentuk karakter antara keduanya sehingga hal ini perlu dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan bagian warisan bagi anak angkat melalui jalur wasiat wajibah.

Keywords: wasiat wajibah, hak mewarisi, anak angkat.

Pendahuluan

Harta warisan adalah harta peninggalan dari orang tua selaku pewaris yang kedudukannya harus dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagai pihak yang memiliki hak sepenuhnya atas harta warisan yang ditinggalkan. Secara hukum pihak yang mempunyai hak mutlak atas harta warisan peninggalan pewaris adalah seluruh keluarga yang memiliki hubungan nasab atau pertalian keluarga dengan pewaris dan secara syar'i tidak terhalang untuk menerima warisan. Harta warisan dan ahli waris adalah dua hal yang saling

berhubungan dan memiliki kaitan yang sangat erat, dimana harta warisan tidak terlepas dari ahli waris yang menjadi subjek utama pembagian harta warisan.

Dari segi sistem hukum waris, Indonesia merupakan negara yang majemuk mempunyai tiga sistem hukum dalam bidang kewarisan, yakni sistem kewarisan menurut hukum perdata, hukum islam dan sistem kewarisan menurut hukum adat, dimana dalam implementasinya para pewaris memiliki kebebasan dalam memilih sistem hukum yang dijadikan dasar dalam membagi harta warisan.

Dewasa ini, menjadi sebuah fakta yang tidak terelakkan bahwa permasalahan yang sering timbul di bidang kewarisan saat ini semakin kompleks. Kompleksitas permasalahan tersebut tidak terlepas dari adanya perbedaan kehendak dari setiap ahli waris dalam menggunakan sistem hukum yang akan dijadikan dasar dalam membagi harta warisan, serta masuknya pihak-pihak dari pewaris.

Selain pewaris dan ahli waris, terdapat dua hal penting yang sangat erat kaitannya dengan masalah warisan, yaitu wasiat dan anak angkat. wasiat dan anak angkat adalah dua hal yang dalam kedudukannya memiliki hubungan yang sangat erat sebagaimana seperti halnya pewaris dan ahli waris.

Pada eksistensinya wasiat dapat dilihat dari segi sistem hukum islam dan sistem hukum perdata. Dalam hukum perdata wasiat diatur pada buku II bab 13 pasal 875 KUHperdata. Sedangkan dalam sumber hukum islam wasiat dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180.

Dalam KUHPerdata wasiat diatur pada pasal 875 yang berbunyi sebagai pernyataan kehendak dari seseorang semasa hidupnya agar dilakukan setelah dia meninggal dunia.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat diatur pada pasal 171 huruf (f) yang menyebutkan bahwa wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.² Selanjutnya pada pasal 171 huruf (h) dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.³ Selain dua hal tersebut tentang pengertian wasiat dan anak angkat, dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit diatur tentang wasiat wajibah terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang secara jelas disebutkan dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Secara teori wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁴

Sebagaimana telah dikatakan di atas, bahwa anak angkat dan wasiat merupakan dua hal yang mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dimana melalui wasiat wajibah anak angkat dapat memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya.

¹Pasal 875 KUHPerdata

²Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (f)

³Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (h)

⁴Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Donteks Kewenangan Peradilan Agama "Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998, h. 28

Dalam hukum islam tidak terdapat satu peraturan pun yang menyatakan bahwa anak angkat mempunyai hak mewarisi atas harta warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana ahli waris pada umumnya. Hal ini tidak terlepas dari fitrah dan eksistensi anak angkat yang secara nasab atau hubungan kekeluargaan tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya, sehingga secara syar'i kedudukan anak angkat terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan dari orang tua angkatnya.

Dari segi hukum, sudah sangat jelas bahwa anak angkat tidak memiliki hak dan kedudukan terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini berangkat dari pengakuan anak angkat yang hanya terbatas pada pemberian status seperti anak kandung, namun tidak memberikan hak seperti hak anak kandung sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum islam maupun hukum positif khususnya terhadap hak mewarisi atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Keadaan ini memberikan sebuah gambaran bahwa dari sudut mana pun kita akan melihat hak dan kedudukan anak angkat sebagai pewaris dari orang tua angkatnya pada dasarnya dari sisi hukum tidak memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya.

Pada pasal 173 Kompilasi Hukum Islam diatur dua faktor yang menjadi penghalang seseorang tidak memperoleh warisan yakni dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Apabila kedua faktor tersebut ditemukan pada seorang ahli waris maka gugurlah hak mewarisinya. Anak angkat adalah salah satu pihak yang dari sisi hukum tidak mempunyai hak mewarisi atas harta warisan dari orang tua angkatnya.

Hukum islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua angkat dengan anak asuh, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang sebagai sesama manusia.⁵

Dalam hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsekuensi hukum yang timbul dari pengangkatan anak hanya terbatas pada hubungan orang tua angkat dengan anak asuh. Hal ini mengandung arti bahwa secara mutlak dari sisi hukum anak angkat tidak memiliki kedudukan dan hak untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian-uraian argumentasi hukum di atas semakin jelas bahwa tidak terdapat sebuah landasan hukum yang memberikan hak mewarisi kepada anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya, namun dalam kenyataannya terbukti bahwa anak angkat dapat memperoleh 1/3 bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya seperti yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Gorontalo Perkara Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo di mana dalam salah satu amar putusan tersebut menyatakan bahwa anak angkat mendapatkan 1/3 bagian harta dari orang tua angkatnya, maka untuk hal ini perlu adanya kajian dan analisis yang lebih mendalam terkait dengan dasar hukum serta

⁵Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakrta Pena Media, h. 45

dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya khususnya dalam hal memberikan hak mewarisi kepada anak angkat sejumlah 1/3 bagian dari orang tua angkatnya.

Secara eksplisit baik dari segi teoritis maupun secara yuridis telah dijelaskan bahwa anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi atas harta peninggalan dari orang tua angkatnya, sebab hal ini berangkat dari fitrah anak itu sendiri yang secara hukum Islam dikatakan hanya mempunyai hubungan dengan orang tua angkat sebatas orang tua angkat dengan anak asuh. Maka hal ini lebih memberikan penegasan bahwa anak angkat bukan merupakan pihak yang dapat memperoleh bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Sehingga atas putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini perlu adanya kajian dan analisis secara lebih mendalam dari sisi hukum, sebab penulis berpandangan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan terobosan-terobosan hukum atau *rechtsvinding* yang secara keilmuan perlu dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah.

Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dimana penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.⁶ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Pada Putusan Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Warisan dalam hukum Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.⁷ Warisan menurut KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Melihat kedudukan anak angkat dalam hal mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya melalui instrumen wasiat wajibah seperti yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo memberikan sebuah gambaran bahwa dalam implementasinya hukum yang dijalankan melalui struktur hukum, khususnya bagi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara di Pengadilan harus mampu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan hukum di masyarakat terutama ketika permasalahan tersebut telah diajukan

⁶Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cetakan ke 7 Jakarta RajaGrafindo Persada 2013 h 25

⁷Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 33

ke Pengadilan seperti halnya pemberian wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama dalam perkara gugatan warisan terhadap anak angkat yang mendudukan dirinya sebagai pihak yang juga mempunyai hak terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya, sementara dari sisi nasab kedudukan anak angkat pada dasarnya tidak mempunyai hubungan nasab/keluarga dengan orang tua angkatnya sehingga hal ini dalam hukum Islam tidak dibenarkan bagi anak angkat untuk mendapatkan bagian harta warisan atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Aspek penting yang perlu diulas secara lugas dalam pemberian wasiat wajibah di Pengadilan Agama adalah analisa hukum yang digunakan oleh hakim dalam melihat eksistensi anak angkat terutama dalam memberikan hak untuk memperoleh 1/3 bagian atas harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya stigma dan persepsi buruk terhadap pengadilan khususnya bagi pengadilan agama yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah warisan. Anak angkat dalam sisi hukum, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum Negara (hukum positif) pada dasarnya tidak mempunyai kedudukan untuk mendapatkan bagian warisan atas harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Namun terhadap hal ini terlihat fakta berbeda sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang perkara warisan, dimana anak angkat dalam putusan tersebut mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya melalui instrument wasiat wajibah yang ditetapkan oleh hakim. Sehingga hal ini perlu untuk diulas secara lugas dan komprehensif sehingga kesalahan persepsi dalam melihat konteks kasus ini dapat dihindari.

Wasiat wajibah terhadap anak angkat atau pun orang tua angkat secara yuridis diatur pada pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) berbunyi : “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”.⁸

Ayat (2) berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”⁹

Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang menjadi landasan hukum terhadap penerapan wasiat wajibah kepada orang tua angkat maupun kepada anak angkat secara timbal balik apabila dalam pembagian warisan atas harta peninggalan orang tua angkat atau pun anak angkat yang tidak mendapatkan bagian warisan atas harta peninggalan dari orang tua angkat atau sebaliknya.

Menurut Rachmadi Usman, meskipun dirumuskan kurang tepat pasal 209 ini harus ditafsirkan sebagai berikut:¹⁰

- a. Seorang anak angkat telah mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabat-kerabatnya.
- b. Orang tua angkatnya hanya mungkin memperoleh harta warisan anak angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah tersebut maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
- c. Demikian pula anak angkatnya hanya mungkin memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya juga dengan cara wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya pun maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam merupakan landasan yuridis dalam memberikan wasiat wajibah bagi orang tua angkat maupun anak yang tidak mendapatkan pembagian warisan sebab terhalangnya kedudukan keduanya dari sisi nasab. Namun hal yang perlu

⁸Pasal 209 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

⁹Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung Mandar Maju, h. 187

diulas yang berkaitan dengan hal ini adalah alasan-alasan hukum yang dijadikan sebagai argumentasi dalam menetapkan 1/3 bagian harta bagi anak angkat seperti yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 851/Pdt.G/ 2017/PA.Gtlo dalam perkara gugatan warisan. Penetapan wasiat wajibah oleh hakim kepada anak angkat dalam kasus waris yang diajukan ke Pengadilan seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 851/Pdt.G/ 2017/PA.Gtlo, menurut hemat penulis disamping berpedoman pada ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan yuridisnya, hal tersebut juga tidak terlepas dari aspek sosiologis dan aspek filosofis. Dari aspek sosiologis penulis berpendapat bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat agar dapat memperoleh sepertiga bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya tidak terlepas dari bakti dan pengabdian anak angkat kepada orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya masih hidup. Sehingga meskipun dari sisi nasab antara orang tua angkat dan anak angkat tidak memiliki hubungan keturunan namun dengan bakti dan pengabdian yang dilakukan oleh anak angkat terhadap orang tua angkatnya semasa hidupnya yang secara emosional telah terbangun keakraban antara keduanya dapat dijadikan alasan dalam memberikan sepertiga bagian harta bagi anak angkat atas harta peninggalan dari orang tua angkatnya meskipun diantaranya keduanya tidak memiliki hubungan nasab daris sisi keturunan yang secara jelas dalam hukum islam hal tersebut tidak saling mewrisi.

Selain aspek sosiologis, penulis juga berpendapat bahwa yang menjadi dasar analisa hukum hakim dalam menetapkan sepertiga bagian atas harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat adalah aspek filosofis. Dimana secara filosofis, hal tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan khususnya bagi anak angkat yang semasa hidup bersama orang tua angkatnya menunjukkan bakti dan pengabdian secara baik seperti layaknya orang tua kandung. Sehingga menurut penulis hal ini merupakan sebuah solusi yang diesplorasi oleh hakim pada saat melakukan pemeriksaan perkara warisan di persidangan yang di dalamnya terdapat pihak yang terhalang karena garis keturunan atau nasab seperti halnya anak angkat atau orang tua angkat yang dalam konteks ini sebagaimana yang terlihat pada Putusan Nomor 851/Pdt.G/ 2017/PA.Gtlo tentang gugatan waris.

Terhadap pemenuhan hak anak angkat untuk memperoleh pembagian harta dari orang tua angkatnya melalui penetapan wasiat wajibah seperti yang terdapat pada Putusan Nomor 851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang gugatan warisan, hal yang serupa juga dapat dilihat pada pengajuan gugatan waris perkara nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang melibatkan anak sebagai pihak dalam perkara tersebut. Kedudukan anak angkat dalam menuntut hak untuk memperoleh pembagian warisan atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam perkara 0313/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang dijadikan sebagai bahan komparasi dalam menganalisa pemenuhan hak waris anak angkat melalui wasiat wajibah dapat terlihat pada uraian posita gugatan perkara tersebut yang dalam hal ini menjadi salah satu permasalahan yang diminta oleh para pihak untuk diperikasa dalam persidangan.

Posita gugatan yang dimaksud, dapat dilihat dalam uraian berikut ini:¹¹

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum dua kali menikah:
 - a. Pertama menikah dengan almarhumah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 Juni 1998 dalam keadaan beragama Islam;
 - b. Kedua menikah dengan Penggugat I
"Bahwa perkawinan dengan isteri pertama maupun isteri kedua almarhum tidak dikaruniai anak;"
2. Bahwa oleh karena tidak memiliki Keturunan, maka almarhum memiliki kebiasaan mengasuh, mendidik dan menyekolahkan anak anak dan cucu dari saudara kandungnya termasuk Tergugat I. Adapun anak anak yang pernah diasuh almarhum masing-masing 1) anak 1, 2) anak 2, 3)

¹¹Gugatan perkara nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

- anak 3, 4) anak 4, 5) anak 5, 6) anak 6, 7) anak 7. 8) anak 8. 9) Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I merupakan anak kandung dari Ap dan Ws yang diambil dan diasuh oleh almarhum sejak berumur 3 bulan, akan tetapi pada tahun 1990 Tergugat dikembalikan dan diserahkan kembali kepada kedua orang tuanya, sehingga semenjak tahun tersebut tidak termasuk lagi sebagai anak asuh. Pengembalian ini tertuang dalam surat pernyataan bersama yang ditanda tangani langsung oleh almarhum dan almarhumah serta kedua orang tua kandung Tergugat dan telah dicatatkan di Notaris Nomor 3641/W/2001 tanggal 01 Nopember 2001;
 4. Bahwa oleh karena Tergugat telah dikembalikan kepada orang tua kandungnya, maka pada saat Tergugat menikah pada tanggal 27 September 1992 yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya sendiri bernama Amrin Potale, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.30.06.01/PW.01/017/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto;

Salah satu hal yang menjadi pokok permasalahan pada perkara nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang dijadikan sebagai bahan komparasi adalah kedudukan hak mewarisi anak terhadap harta peninggalan dari orang tua angkatnya yang akan penuh melalui penetapan wasiat wajibah oleh Pengadilan melalui putusan hakim. Namun dalam perkara ini hal tersebut tidak terlihat melalui putusan seperti yang terdapat pada Putusan Nomor 851/Pdt.G/2017/ PA.Gtlo sebab proses persidangan pemeriksaan perkara nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tidak memasuki tahap pemeriksaan perkara yang disebabkan dalam perjalanan sidang para pihak telah sepakat untuk mencabut perkara dan akan membagi harta warisan yang menjadi objek sengketa tersebut secara suka rela melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan. Sehingga penetapan wasiat wajibah dalam perkara ini tidak terlihat seperti yang terdapat pada Putusan Nomor 851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹²

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.¹³

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Hal penting untuk dicermati mengenai penerapan kaidah wasiat wajibah adalah penentuan bagian bagi penerima wasiat. Pada dasarnya, bila melihat pada ketentuan mengenai wasiat di dalam Kompilasi Hukum Islam, besar bagian yang diperbolehkan untuk diberikan melalui wasiat adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan, dengan pengecualian dapat diberikan lebih melalui persetujuan para ahli waris lainnya.¹⁴

Anak angkat dan wasiat wajibah merupakan dua hal yang mempunyai hubungan erat antara satu dengan lainnya. Dimana wasiat wajibah dan anak angkat ibarat dua mata pisau yang saling

¹²Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Donteks Kewenangan Peradilan Agama* "Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998, h 28

¹³Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002., h 163.

¹⁴Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.*, h. 6

berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Korelasi kedua hal tersebut terletak pada objek yang berfungsi sebagai sarana atau media hukum untuk memenuhi hak memperoleh bagian warisan terhadap anak angkat sebagai subjek hukum yang terhalang untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Maka dalam konteks ini penulis berpendapat bahwa penetapan wasiat wajibah oleh hakim dalam perkara waris atas harta peninggalan orang tua angkat dalam memenuhi hak terhadap anak angkat agar memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya merupakan sebuah terobosan hukum yang berorientasi pada prinsip keadilan. Dimana hakim melalui instrument wasiat wajibah sebagaimana yang telah diatur pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ingin merepresentasikan nilai-nilai keadilan di masyarakat sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan hukum dengan mempertimbangkan semua hal baik dari sisi maupun non hukum yang menjadi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kedudukan Anak Angkat Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Pada Putusan Nomor 851/Pdt.G/ 2017/PA.Gtlo

Hukum waris islam menetapkan adanya halangan untuk mendapatkan bagian waris terhadap seseorang yang sebenarnya berhak atas hal tersebut. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mengatur adanya dua faktor penghalang terjadinya kewarisan. Apabila kedua faktor tersebut ditemukan pada seorang ahli waris, maka terhadapnya tidak diberikan bagian waris yang pada dasarnya merupakan hak ahli waris itu sendiri.¹⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi. Namun dalam KHI, akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya wasiat wajibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah.¹⁶

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah atau keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut KHI adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga).¹⁷

Kedudukan (status) anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut KHI adalah

¹⁵Jurnal Mimbar Hukum, *Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia*, oleh Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami & Yulkarnain Harahab, Volume 2, Nomor 2 Juni 2010, h. 7

¹⁶Jurnal Hukum, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normati Yuridis*, Oleh Eko Setiawan, Muslim Herilage, Volume 1, Nomor 2 November 2016-April 2017 h. 10

¹⁷Ibid., h. 11

dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya.¹⁸

Mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kedudukan Anak Angkat Dalam Penetapan Wasiat Wajibah seperti yang terurai Pada Putusan Nomor 851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang perkara waris pada dasarnya tidak terlepas dari faktor hukum maupun faktor non hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan bagian warisan terhadap anak angkat melalui jalur wasiat wajibah. Dalam kedudukannya anak angkat merupakan salah satu pihak yang terhalang mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan karena posisi anak angkat yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak. Namun dalam kedudukannya anak angkat dari segi keturunan tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Sehingga antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hak untuk saling mewarisi atas harta peninggalan. Namun dari sisi hukum anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Penulis berpendapat bahwa dalam konteks ini faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam memperoleh pembagian warisan atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalur wasiat wajibah yang ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan hakim tidak terlepas dari faktor hukum maupun faktor non hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Ada pun faktor hukum yang dimaksud dalam konteks ini adalah semua instrument yang berkaitan dengan aspek hukum termasuk legalitas hukum yang menjadi bukti bagi anak angkat bahwa telah memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya akibat putusan atau penetapan pengadilan. Selain putusan pengadilan tentang pengangkatan anak yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum secara keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkat, ketentuan pasal 209 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjadi salah satu faktor hukum yang mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam memperoleh pembagian warisan dari orang tua angkatnya melalui penetapan wasiat wajibah.

Faktor non yang dimaksud penulis dalam memberikan pengaruh terhadap kedudukan anak angkat dalam penetapan wasiat wajibah sehingga memperoleh bagian warisan atas harta peninggalan dari orang tua angkatnya yakni bakti dan pengabdian yang dilakukan oleh anak angkat kepada orang tua angkatnya semasa hidupnya sehingga antara orang tua angkat dan anak angkat terjalin hubungan dan kedekatan secara emosional yang membentuk karakter antara keduanya sehingga hal ini menjadi salah satu aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan bagian warisan bagi anak angkat melalui jalur wasiat wajibah. Sebagai refleksi faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam penetapan wasiat wajibah sebagaimana putusan nomor 851/Pdt.G/ 2017/PA.Gtlo dapat dilihat dalam uraian pertimbangan hakim berikut ini :

Menimbang, bahwa meskipun surat hibah wasiat yang dibuat oleh turut tergugat I adalah kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan selaku tugas seorang notaris, namun secara materil harus diketahui asal usul hibah objek dimaksud dan syarat-syarat hibah yang diatur dalam ketentuan hukum Islam, yang salah satu kriteria adalah ayat tersebut di atas, apalagi yang menerima hibah wasiat adalah anak angkat dari pewaris, sehingga turut tergugat I seharusnya pada saat membuat hibah meneliti tentang ahli waris karena turut tergugat I sudah mengetahui bahwa pemberi hibah (ibu angkat tergugat I) dan apabila keadaan seperti itu, maka hibah wasiat harus disetujui oleh ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka hibah wasiat yang telah dibuat oleh turut tergugat I tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

¹⁸Jurnal Hukum, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normati Yuridis*, Oleh Eko Setiawan, Muslim Herilage., h. 11

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang bagian masing-masing ahli waris, sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengangkatan anak perlu diperhatikan syarat formil sesuai petunjuk Alqur'an surah al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوا زَوَاجَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَمَلَهُمْ إِذْ تُبْعَثُونَ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
لِيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَلَا يَجْرِي عَلَى الْوَارِثِينَ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَن يَمْوِلَ لِأَبْنَائِهِمْ شَيْئًا مِّنْهُم مَّا رَزَقْنَاهُمْ إِذْ كَانُوا أَوْلِيَاءَهُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَلَا يَجْرِي عَلَى الْوَارِثِينَ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَن يَمْوِلَ لِأَبْنَائِهِمْ شَيْئًا مِّنْهُم مَّا رَزَقْنَاهُمْ إِذْ كَانُوا أَوْلِيَاءَهُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti tergugat I tergugat II dan tergugat III adalah anak angkat dari almarhum dan tergugat IV adalah anak angkat dari almarhumah, maka sebelum membagi bagian ahli waris harus dikeluarkan wasiat wajibah terhadap anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa dasar normatif atas wasiat wajibah adalah pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang makna hukumnya adalah terhadap anak angkat diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa waris ini 2/3 bagian dikuasai oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang telah memiliki 2 (dua) sertipikat yang salah satunya sertipikat nomor 965 atas nama tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang objeknya telah dieksekusi oleh pengadilan negeri Gorontalo atas sengketa hak milik berhadapan dengan salah satu ahli waris dan 1/3 lagi dikuasai oleh tergugat IV yang juga sudah bersertipikat nomor : 374 atas nama Elly Dunga Liputo dan oleh karena objek yang bersertipikat nomor : 965 tersebut telah dieksekusi oleh pengadilan negeri dan secara formal menjadi bagian tergugat I, tergugat II dan tergugat III, maka majelis hakim berpendapat bahwa atas objek sertipikat nomor : 965 adalah menjadi bagian wasiat wajibah atas 4 (empat) orang anak angkat yaitu 3 (tiga) orang anak angkat dari alm. Simon Pomahu Lipoetu dan seorang anak dari almh. Janiba binti Hutu Lipoetu;

Menimbang, bahwa atas objek tersebut sebagai bagian anak angkat dibagi 4 (empat) bagian masing-masing anak angkat mendapat 1/4 bagian yaitu:

- (tergugat I) mendapat 1/4 bagian;
- (tergugat II) mendapat 1/4 bagian;
- (tergugat III) mendapat 1/4 bagian;
- (tergugat IV) mendapat 1/4 bagian;

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim di atas, terlihat dengan jelas bahwa secara tersurat faktor menonjol mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam penetapan wasiat wajibah adalah faktor hukum yang menjadi pedoman secara yuridis khususnya bagi hakim dalam memberikan bagian warisan terhadap anak angkat melalui penetapan wasiat wajibah. Sedangkan faktor non hukum dapat dimaknai secara tersirat yang merupakan satu kesatuan pertimbangan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah sebagaimana yang terdapat dalam putusan nomor 851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang warisan.

Wasiat wajibah yang dirumuskan dalam KHI tidak lepas dari kitab-kitab fiqih dan justru memang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fiqih. Mengaitkan materi KHI dengan kajian fiqih bukanlah suatu ketentuan yang final dan telah mencakup permasalahan wasiat. KHI merupakan pedoman yang mengisyaratkan patokan umum yang memerlukan perkembangan dan pengkajian lebih lanjut yang tidak lain pengembangannya merujuk pada kajian fiqih, karena dalam kitab fiqih

dijelaskan latar belakang dan lahirnya pendapat ulama fiqh terhadap obyek yang dikaji dan segala kemungkinan yang akan timbul, sehingga dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh merupakan dasar untuk mengembangkan dan menafsirkan lebih lanjut hasil kajian yang sudah ada.¹⁹

Penutup

Kesimpulan

Dalam kedudukannya anak angkat pada dasarnya terhalang untuk mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya yang disebabkan karena tidak mempunyai hubungan nasab/keluarga dengan orang tua angkatnya. Namun dalam memenuhi hak mewarisi dari anak angkat yang terhalang karena tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, hal ini diakomodir melalui ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang membuka jalur wasiat wajibah melalui pengadilan dalam memenuhi hak untuk memperoleh bagian warisan dari orang tua angkat atau sebaliknya. Anak angkat dan wasiat wajibah merupakan dua hal yang mempunyai hubungan erat antara satu dengan lainnya. Dimana wasiat wajibah dan anak angkat ibarat dua mata pisau yang saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Korelasi kedua hal tersebut terletak pada objek yang berfungsi sebagai sarana atau media hukum untuk memenuhi hak memperoleh bagian warisan terhadap anak angkat sebagai subjek hukum yang terhalang untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam memperoleh pembagian warisan atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalur wasiat wajibah yang ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan hakim tidak terlepas dari faktor hukum maupun faktor non hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Faktor hukum adalah semua instrument hukum yang berkaitan dengan aspek hukum berupa putusan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum secara keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkat dan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan yuridis bagi hakim dalam memberikan bagian warisan melalui wasiat wajibah. Faktor non hukum yakni berkaitan dengan bakti dan pengabdian yang dilakukan oleh anak angkat kepada orang tua angkatnya semasa hidupnya sehingga antara orang tua angkat dan anak angkat terjalin hubungan dan kedekatan secara emosional yang membentuk karakter antara keduanya sehingga hal ini perlu dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan bagian warisan bagi anak angkat melalui jalur wasiat wajibah.

Rekomendasi

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi di masyarakat terutama bagi para pihak sebagai pencari keadilan khususnya dalam bidang perkara waris yang melibatkan anak angkat, maka dalam hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kedudukan eksistensi Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan sumber hukum materiil dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Pengadilan Agama Khususnya ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat wajibah bagi orang tua angkat maupun anak angkat sehingga stigma buruk masyarakat bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam bidang hukum waris dapat dihindarkan.

Perlunya untuk mengatur secara lebih rinci tentang hal wasiat wajibah ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Melihat ketentuan besaran pembagian harta warisan melalui wasiat dalam Kompilasi

¹⁹Jurnal Hukum, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normati Yuridis*, Oleh Eko Setiawan, Muslim Herilage., h. 15

Hukum Islam masih merujuk pada ketentuan wasiat secara umum yang jika dilihat dari segi implementasinya antara wasiat secara umum berbeda dengan wasiat wajibah. Dimana perbedaan dari kedua konsep tersebut terdapat pada tahap pemberian wasiat yang diberikan oleh pewaris ketika masih hidup selaku pewasiat dan wasiat wajib yang ditetapkan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang dalam implementasinya hal ini menimbulkan asumsi negative akibat kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Donteks Kewenangan Peradilan Agama "Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX*, 1998.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 7 Jakarta RajaGrafindo Persada 2013.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Bandung: Refika Aditama 2014.
- Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pressidon, 2014.
- Fence M. Wantu *Idee Des Recht Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan* cetakan ke 1 Yogyakarta pustaka pelajar, 2011
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Musthofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Media, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* cetakan ke 9 Jakarta prenamedia group, 2014.
- Soerjono soekanto & Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif* cetakan ke 15 Jakarta rajawali pers, 2013.
- Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis* (Edisi Revisi). PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Vorkink Van Hoeve, Gravenhage.
- Penerapan Wasia Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yurdis*, Oleh Eko Setiawan Alumnus Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, Oleh Ria Ramdhani.
- Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Oleh Mifa Al Fahmi Hasballah Thaib, Hashim Purba, Rosnindar Sembiring. Usu Law Journa, Vol. 5 No. 1 Januari 2017.